



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kotal No. 2 Telp. Pasarwajo

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 25 TAHUN 2012

T E N T A N G

Persetujuan / Izin Operasional
SMA SWASTA SIOTAPINA
Kabupaten Buton

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMA Swasta Siotapina, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan / lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Buton, maka SMA Swasta Siotapina dianggap layak untuk beroperasi ;
- c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
2. Surat Permohonan Izin Pendirian SMA Swasta Siotapina, Desa Gunung jaya, Kecamatan Siotapina, No. 12/YM-GJ-I/2013, Tanggal 02 Januari 2013;
3. Rekomendasi dari Kecamatan Siotapina , Nomor : 474.4/41, tanggal 2 Januari 2013, tentang dukungan atas Permohonan Pendirian SMA Swasta Siotapina dengan Jurusan IPA DAN IPS ;
4. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Siotapina, Nomor : 421.3/103/2013, tanggal 19 Januari 2013, tentang kelayakan didirikan SMA di Desa Gunung Jaya.

M E M U T U S K A N,

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan SMA Swasta Siotapina untuk beroperasi dengan ijin Operasional terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2012/2013;
- KEDUA** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA** : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : 1 Pdbruari 2013

M
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
5. Gubernur Sulawesi Tenggara
6. Bupati Buton
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton
8. Kepala Bidang SMA/SMK
9. Camat Siotapina
10. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Siotapina
11. Ketua Badan Pendiri